



PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN RESES III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang resek dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Reses III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Anggota DPRK menurut Daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Reses III Tahun Sidang 2020 DPRK Aceh Utara yang akan dilaksanakan tanggal 1 s/d 2 Desember 2020 oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara untuk memgunjungi Daerah Pemilihan (DP).

- KETIGA : Pelaksanaan Reses dilaksanakan per Daerah Pemilihan Anggota DPRK Aceh Utra.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dengan Kode Rekening : 4.01.01.01.00.00.5.1.1.01.23
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 November 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA


KETUA

WAKIL KETUA


WAKIL KETUA



ARAFAT



HENDRA YULIANSYAH, S. Sos



MULYADI, CH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TANGGAL 24 NOVEMBER 2020

NAMA - NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH UTARA YANG MELAKSANAKAN RESES III TAHUN ANGGARAN
2020

NO	DP	NAMA ANGGOTA	KECAMATAN
1	I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nazrizal (Cek Bay) 2. Ismail A Rahman 3. Muktar, SE 4. Hendra Yuliansyah, S. Sos 5. Drs. H. Azalifuazi 6. Iskandar 7. Zulkarnen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Cot Girek 2. Kecamatan Langkahan 3. Kecamatan Lhoksukon
2	II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Yusuf, S. Pd 2. Rian Abadi 3. H. Ismed Nur Aj. Hasan, S. Sos 4. Hj. Nurmalia, S. Pd.I 5. Zubir 6. Drs. As'Adi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Matangkuli 2. Kecamatan Nibong 3. Kecamatan Paya Bakong 4. Kecamatan Pirak Timu 5. Kecamatan Tanah Luas
3	III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arafat 2. Jirwani 3. Tgk. Nazaruddin, S.Sos.I.M. Ag 4. Hasanuddin 5. Khairuddin, ST 6. Misbahul Munir, ST 7. H. Saifuddin 8. Muhammad Wali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Banda Baro 2. Kecamatan Geureudong Pase 3. Kecamatan Kuta Makmur 4. Kecamatan Nisam 5. Kecamatan Nisam Antara 6. Kecamatan Simpang Keramat 7. Kecamatan Syamtalira Bayu
4	IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Anwar Sanusi, S. Pd.I.MSM 2. Fauzi, M.Sn 3. Nazir Abubakar Ar 4. Tgk.H.Saifannur H. Cut 5. Sofiyhan Hanafiah 6. Jufri Sulaiman, S. Sos.M.A.P 7. Saifuddin, S. Sos.M.A.P 8. Al Gazali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Dewantara 2. Kecamatan Muara Batu 3. Kecamatan Sawang
5	V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Razali (Abu) 2. Mulyadi A. Md 3. Zulfadli A.Taleb, SE 4. Terpiadi 5. Anzir, SH 6. Saifuddin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Lapang 2. Kecamatan Meurah Mulia 3. Kecamatan Samudera 4. Kecamatan Syamtalira Aron 5. Kecamatan Tanah Pasir

NO	DP	NAMA ANGGOTA	KECAMATAN
6	VI	1. Azwir (Tgk. Aceh) 2. Teuku Otman 3. Tgk. Azhari Abdul Manan 4. T. Zulkhaidir 5. H. Mulyadi CH 6. T. Nurdin 7. H. Anwar Risyen 8. Ridwan M. Yunus 9. Hendra Sufriadi, SE 10. Zulkifli	1. Kecamatan Baktiya 2. Kecamatan Baktiya Barat 3. Kecamatan Seuneuddon 4. Kecamatan Tanah Jambo Aye


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA



ARAFAT

WAKIL KETUA



HENDRA YULIANSYAH, S. Sos

WAKIL KETUA



MULYADI, CH